

LAPORAN AKHIR PANSUS I
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA DPRD KOTA BANJARBARU

DISAMPAIKAN OLEH :

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

YTH. WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU

YTH. KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KOTA BANJARBARU

YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, STAF AHLI,
INSPEKTUR, KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, KASATPOL PP,
DIREKTUR RSD IDAMAN, KEPALA BAGIAN SETDAKO, CAMAT DAN
LURAH SE-KOTA BANJARBARU

SERTA HADIRIN UNDANGAN DAN REKAN-REKAN WARTAWAN
YANG KAMI HORMATI.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN DAN KASIH
SAYANG-NYA JUALAH KITA DIBERI KESEMPATAN, KESEHATAN LAHIR
DAN BATIN SEHINGGA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA PADA
HARI INI, RABU, TANGGAL 19 AGUSTUS 2026.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI,

SEBELUMNYA KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PIMPINAN
RAPAT YANG BERKENAN MEMBERIKAN WAKTU DAN KESEMPATAN
KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN AKHIR PANSUS I
SEBAGAI BERIKUT :

I. DASAR HUKUM

PELAKSANAAN TUGAS PANSUS I MEMBAHAS 1 (SATU) BUAH
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

.

DI DASARKAN PADA :

- A. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL TAHUN 1972 YANG MENGUBAHNYA;
- B. UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA;
- C. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PBB PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988;
- D. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- E. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG;
- F. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PENCANDU NARKOTIKA;
- G. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 56/HUK/2009 TENTANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA;
- H. PERATURAN DPRD KOTA BANJARBARU NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB DPRD KOTA BANJARBARU;
- I. KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARBARU NOMOR 188.4.43/05/III/DPRD/2026, TANGGAL 05 MARET 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DPRD KOTA BANJARBARU;
- J. KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARBARU NOMOR 188.4.43/17/VII/DPRD/2026, TANGGAL 07 JULI 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARBARU NOMOR 188.4.43/05/III/DPRD/2026, TANGGAL 05 MARET 2026.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

LAPORAN HASIL KERJA PANSUS I INI DISAMPAIKAN SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN TUGAS PEMBAHASAN MATERI DAN SUBSTANSI RAPERDA YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DPRD KOTA BANJARBARU UNTUK MENYETUJUI ATAU MENOLAK TERHADAP RAPERDA YANG DIAJUKAN TERSEBUT.

III. TAHAPAN DAN MEKANISME PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH SUDAH MELAKUKAN PERBAIKAN BERDASARKAN HASIL ANALISIS DAN MASUKAN YANG DITERIMA DARI BERBAGAI PIHAK, DAN SUDAH MELALUI PROSES PENYESUAIAN DAN PENYELARASAN RAPERDA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI AGAR TIDAK BERTENTANGAN DAN UNTUK MEMASTIKAN BAHWA RAPERDA SUDAH TERKOORDINASI DENGAN BAIK ANTAR INSTANSI DAN STAKEHOLDER TERKAIT.

SESUAI DENGAN AGENDA RAPAT YANG TELAH DISUSUN PANSUS I DAN DISETUJUI BADAN MUSYAWARAH, TERHADAP MATERI YANG DIMUAT DALAM RAPERDA TERSEBUT DIATAS, TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN MELALUI RAPAT-RAPAT ANTARA LAIN :

1. RAPAT-RAPAT BERSAMA EKSEKUTIF TERKAIT, ANTARA LAIN DENGAN KEPALA BNN KOTA BANJARBARU, ASISTEN I, BAKESBANGPOL, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, BAGIAN HUKUM SETDAKO , TENAGA AHLI DPRD, SAMPAI DENGAN **FINALISASI (PADA HARI KAMIS TANGGAL 30 JULI 2026)** UNTUK MEMBAHAS SECARA DETAIL TERHADAP SUBSTANSI RAPERDA.
2. DISAMPING ITU DALAM RANGKA Mencari referensi dan perbandingan ke daerah lain yang sudah memiliki perda serupa PANSUS I juga telah melakukan kegiatan kunjungan kerja/studi banding untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan masukan sehingga dengan mempelajari pengalaman dan praktik baik di daerah lain, kualitas RAPERDA dapat meningkat.

BERDASARKAN HASIL RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN YANG DILAKUKAN MELALUI RAPAT-RAPAT DENGAN PIHAK EKSEKUTIF TERKAIT RAPERDA YANG MENJADI TUGAS PANSUS I YAITU RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DPRD KOTA BANJARBARU, DAPAT DILAPORKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

HAL YANG MENDASARI RAPERDA ADALAH:

1. SESUAI KETENTUAN ANGKA 237 LAMPIRAN II UU NO. 12 TAHUN 2011, JIKA SUATU PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGAKIBATKAN SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERUBAH, MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERUBAH LEBIH DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DAN ESENSINYA BERUBAH, DAPAT DISUSUN KEMBALI.
2. MENYELARASKAN PERDA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU DAN KEBIJAKAN NASIONAL P4GN DENGAN MEMPERKUAT PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN REHABILITASI KORBAN, MENYESUAIKAN SUBSTANSI DENGAN PERKEMBANGAN MODUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN ZAT PSIKOAKTIF BARU, MENYESUAIKAN NAMA-NAMA & JENIS-JENIS NARKOBA SESUAI PERKEMBANGAN, MENINGKATKAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR SERTA MEMPERJELAS PERAN SKPD DAN LEMBAGA TERKAIT DALAM PELAKSANAAN P4GN DAN MEWUJUDKAN DAERAH YANG TANGGUH, ADAPTIF, DAN BERSIH DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

PADA PEMBAHASAN RAPERDA INI **ADA BEBERAPA KETENTUAN YANG DIRUBAH** SETELAH DILAKSANAKAN PEMBAHASAN **(AWAL PEMBAHASAN TANGGAL 17 MARET 2026)** MELALUI RAPAT KERJA PANSUS I YANG SECARA EFEKTIF DAN EFESIEN GUNA MENDAPATKAN HASIL YANG MAKSIMAL, DAN MELALUI KONSULTASI/KOORDINASI. PERUBAHAN BAIK BERUPA PENAMBAHAN TERHADAP BEBERAPA KETENTUAN YANG DIATUR DIANTARANYA:

1. PADA KONSIDERAN "MENIMBANG" DAN "DASAR HUKUM MENINGAT" LEBIH DISEDERHANAKAN REDAKSINYA AGAR TUJUAN YANG DICAPAI UNTUK RAPERDA INI JELAS.
2. ADA BEBERAPA PENAMBAHAN BERUPA SISIPAN PADA BAB DAN PASAL ANTARA LAIN:
 1. KETENTUAN PADA PASAL 1 ADA PENAMBAHAN DEFINISI PERANGKAT DAERAH, PREKURSOR, KELURAHAN BERSIH NARKOBA.
 2. KETENTUAN PADA PASAL 3 PENAMBAHAN PADA MAKSUD DITETAPKANNYA PERDA INI SEBAGAI PEDOMAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

DAN PENAMBAHAN TUJUAN DITETAPKAN PERDA YAITU MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBERIAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS DAN/ REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PELAPOR MAUPUN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

3. KETENTUAN PADA PASAL 5 PENAMBAHAN PADA KEWENANGAN PEMERINTSH DAERAH JUGA MENYUSUN RENCANA AKSI P4GN DIDAERAH YANG DILAKSANAKAN SETIAP TAHUN DAN MEMBENTUKT TIM TERPADU P4GN DI DAERAH.
4. KETENTUAN PADA PASAL 6 DITAMBAHKAN PREKURSOR YAITU ZAT ATAU BAHAN PEMULA ATAU BAHAN KIMIA YANG DAPAT DIGUNAKAN DALAM PEMBUATAN NARKOTIKA.
 - KETENTUAN PADA PASAL 9 DITAMBAHKAN PENANGGUNG JAWAB SATUAN PENDIDIKAN JUGA WAJIB MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA SISWA JIKA DITEMUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, DAN PREKURSOR, PSIKOTROPIKA DAN ZATADIKTIF LAINNYA.
5. KETENTUAN PADA PASAL 14 DIBUAT AYAT TERSENDIRI YAITU ADANYA PERLINDUNGAN SECARA HUKUM KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI PEMBERI INFORMASI/YANG MELAPOR.
 - PADA PASAL 34 AYAT (3) LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL YANG DIDIRIKAN OLRH MASYARAKAT HARUS DIDAFTRAKAN KEPADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI SOSIAL.
- 6 DIANTARA BAB VI PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DLL DAN BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DISISIPKAN 1 (SATU) BAB VIA MENGENAI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, INSTANSI VERTIKAL, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN ORGANISASI KEAGAMAAN.
7. PERUBAHAN PADA BAB VIII DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKAN DAN PREKURSOR, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DIBENTUK TIM TERPADU.

8. KETENTUAN PADA BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, PASAL 44 PERBAIKAN DI AYAT (3) YAITU PEMANTAUAN DAN EVALUASI DILAKSANAKAN OLEH PIMPINAN SKPD, PEMPINAN SATUAN PENDIDIKAN DAN PIMPINAAN TEMPAT ATAU PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PADA LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA SOSIAL.
9. PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL DILAKSANAKAN OLEH DINAS SOSIAL.
10. DIANTARA BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN BAB XI PENGHARGAAN DISISIPKAN 3 (TIGA) BAB YAITU BAB XA FASILITASI KELURAHAN BERSIH NARKOBA, BAB XB PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM FASILITASI DAN BAB XC SISTEM INFORMASI.
11. UNTUK BAB XII PENDANAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.
12. YANG TERAKHIR PERUBAHAN PADA PASAL 52 BAHWA PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN LARANGAN DIANCAM DENGAN PIDANA KATEGORI III YAITU Rp. 50.000.000,-

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

BAHWA TERKAIT DENGAN RAPERDA TERSEBUT DIATAS, OLEH PANSUS I TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN DENGAN CERMAT SESUAI TAHAPAN DAN MEKANISME SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN TATA TERTIB DEWAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SEHINGGA PADA KESEMPATAN RAPAT PARIPURNA INI PANSUS I MEREKOMENDASIKAN KIRANYA RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA **DAPAT DISETUJUI UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERDA.**

DEMIKIAN LAPORAN AKHIR HASIL KERJA PANSUS I INI DISAMPAIKAN, SEKALI LAGI KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT ATAS KESEMPATAN YANG DIBERIKAN, DAN JUGA TIDAK LUPA KAMI UCAPKAN TERMAKASIH SERTA PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PIHAK EKSEKUTIF TERKAIT

ATAS KERJASAMANYA, SEHINGGA PEMBAHASAN 1 (SATU) BUAH RAPERDA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PANSUS I DAPAT TERSELESAIKAN SEBAGAIMANA YANG DIHARAPKAN.

DEMIKIAN LAPORAN AKHIR HASIL KERJA PANSUS I INI DISAMPAIKAN.

MOHON MAAF JIKA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN.

WABILLAHITAUFIK WALHIDAYAH WASSALAM MU 'ALLAIKUM WR.WB.

KETUA PANSUS I

H. JON ROBOT, SH., MM